



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**



## **KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI BENGKULU ATAS PHPU PARTAI GOLKAR**

**Nomor Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
SERTA BUKTI PK.9.3-1 s/d PK.9.3-6 dan PK.9-1 s/d PK.9-6**



**Jl Indra Giri No.1 Padang Harapan Kota Bengkulu  
laman : <http://bengkulu.bawaslu.go.id>  
email: [datin.bawasluprovbengkulu@gmail.com](mailto:datin.bawasluprovbengkulu@gmail.com)**



Jalan Indra Giri No.1 Kel. Padang Harapan  
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Pos.38225  
Laman: [bengkulu.bawaslu.go.id](http://bengkulu.bawaslu.go.id)



**ASLI**

Nomor : 67..IK.Bawaslu-K.BE/HK.08/VII/2019 Bengkulu, 8 Juli 2019

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : *Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu*

*Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun*

PEMOHON	Partai Bawasku
SUMBER PERKARA	181-04-08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
TANGGAL	11 Juli 2019
JAM	11.28 WIB

Kepada:

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**1. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

**1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik**

**1.1. Perkara Nomor Register Perkara 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golongan Karya - GOLKAR)**

**1.1.1. Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu**

- a) Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan "Suara Pihak Terkait 62.009 menjadi 62.135", yang pada pokoknya hal ini terjadi dikarenakan adanya "Penambahan Suara PIHAK TERKAIT Sebanyak 126 suara" dari Hasil Penghitungan

Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh TERMOHON berdasarkan Data Dokumen Formulir Model C1 milik PEMOHON, di beberapa TPS pada Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Partai Politik	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Selisih Suara (+)/(–)	Keterangan
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Giri Mulya	Suka Makmur	8	(+) 50	Bertambah
2.		Giri Mulya	Rena Jaya	1	(+) 30	Bertambah
3.		Giri Mulya	Rena Jaya	5	(+) 1	Bertambah
4.		Pinang Raya	Air Sebayur	3	(+) 6	Bertambah
5.		Pinang Raya	Air Sebayur	8	(+) 30	Bertambah
6.		Air Napal	Pasar Kerkap	2	(+) 10	Bertambah
7.		Air Napal	Pasar Tebat	2	(–) 1	Berkurang
<b>JUMLAH</b>					<b>(+) 126</b>	Bertambah

b) Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana huruf a) di atas, dapat Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada “Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pungut-Hitung) Pemilihan Umum Tahun 2019”, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Adapun dari hasil upaya-upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama berlangsungnya tahapan dimaksud, berdasarkan **Laporan Hasil Pengawasan**

dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui **Pengawas TPS**, tidak ditemukannya fakta-fakta permasalahan ataupun kejadian-kejadian khusus terkait adanya “Perbedaan Hasil Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan” di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di beberapa TPS sebagai berikut:

**[Bukti PK 9.3 - 1]**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	TPS
1.	Giri Mulya	Suka Makmur	8
2.	Giri Mulya	Rena Jaya	1
3.	Giri Mulya	Rena Jaya	5
4.	Pinang Raya	Air Sebayur	3
5.	Pinang Raya	Air Sebayur	8
6.	Air Napal	Pasar Kerkap	2
7.	Air Napal	Pasar Tebat	2

- c) Bahwa pada “*Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019*”, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Adapun dari hasil upaya-upaya tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu selama berlangsungnya tahapan dimaksud, baik dari hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, maupun berdasarkan laporan hasil pengawasan

dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, diketahui adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara beserta jajarannya, pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan hingga Tingkat Kabupaten.
- Bahwa Bawaslu Bengkulu Utara telah melakukan pengawasan melalui jajaran dibawahnya untuk mengawasi Tahapan Pungut-Hitung di masing-masing TPS, hal tersebut tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan dan Form A Pengawas Desa/Kelurahan dan Form A Pengawas TPS.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Giri Mulya telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Giri Mulya yang dilaksanakan, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 8 Desa Suka Makmur, serta di TPS 1 dan TPS 5 Desa Rena Jaya, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung,

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam **Dokumen Formulir Model A Nomor: 18/LHP/PM.00.02/IV/2019; [Bukti PK 9.3 - 2]**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Pinang Raya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2019, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di TPS 3 dan TPS 8 Desa Air Sebayur, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen **Formulir Model A Nomor: 35/LHP/PM.00.02/IV/2019. [Bukti PK 9.3 - 3]**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Air Napal telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 April 2019. Bahwa dalam

rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya kesalahan ataupun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di Desa Pasar Kerkap dan di Desa Pasar Tebat. Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan pencocokan Hasil Perolehan/Penghitungan Suara Milik PIHAK TERKAIT, antara Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah Desa Pasar Kerkap. Sedangkan untuk wilayah Desa Pasar Tebat, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio BERHOLOGRAM) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah tersebut. Sebagaimana fakta-fakta tersebut, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam Dokumen **Formulir Model A Nomor: 16/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 17/LHP/PM.00.02/IV/2019. [Bukti PK.9 -4]**

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019. Bahwa

dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya pernyataan-pernyataan keberatan dari Saksi Partai PDIP yang dalam hal ini adalah Saksi dari PIHAK TERKAIT, dan Saksi PKS, akan tetapi terkait keberatan tersebut tidak berkaitan dengan adanya kesalahan/perbedaan hasil penghitungan maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara sah milik PIHAK TERKAIT di masing-masing TPS sebagaimana yang telah didalilkan oleh PEMOHON tersebut. Bahwa fakta-fakta dimaksud, berkesesuaian dengan Dokumen Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana termuat dalam Dokumen **Formulir Model A Nomor: 59/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 60/LHP/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 61/LHP/PM.00.02/IV/2019, dan Nomor: 61a/LHP/PM.00.02/IV/2019 [Bukti PK 9.3 - 5]**

- e) Bahwa terkait dalil PEMOHON yang menyatakan "*Suara PEMOHON dari 31.385 menjadi 31.331*", yang pada pokoknya hal ini terjadi dikarenakan adanya "*Pengurangan Suara PEMOHON Sebanyak 45 (empat puluh lima) suara*" dari Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Oleh TERMOHON berdasarkan Data Dokumen Formulir Model C1 milik PEMOHON, di beberapa TPS pada Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



No.	Partai Politik	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Selisih Suara (+)/(–)	Keterangan
1.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Pinang Raya	Air Sebayur	8	(–) 14	Berkurang
2.		Air Napal	Pasar Tebat	2	(–) 40	Berkurang
<b>JUMLAH</b>					<b>(–) 54</b>	<b>Berkurang</b>

f) Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana huruf h) di atas, dapat Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada “Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Pungut-Hitung) Pemilihan Umum Tahun 2019”, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan upaya Pengawasan serta Tindakan Supervisi kepada jajaran dibawahnya dalam melakukan tugas-tugas pengawasan;
- Bahwa tindakan Bawaslu Provinsi Bengkulu dimaksud, selama berlangsungnya tahapan tersebut, berdasarkan **Laporan Hasil Pengawasan** dari jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui **Pengawas TPS**, tidak ditemukannya fakta-fakta permasalahan ataupun kejadian-kejadian khusus terkait adanya “Perbedaan Hasil Penghitungan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Golongan Karya (GOLKAR)” di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di **TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya** dan **TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal**,

sebagaimana tertuang dalam **Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS Formulir Model A: [Bukti PK 9.3 - 1]**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Pinang Raya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Pinang Raya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 23 April 2019, tidak ditemukannya adanya fakta-fakta maupun kejadian-kejadian khusus mengenai kesalahan penghitungan maupun penjumlahan terhadap perolehan suara sah milik PEMOHON di TPS 8 Desa Air Sebayur, maupun adanya fakta pernyataan-pernyataan keberatan yang diajukan oleh SAKSI PEMOHON selama proses rekapitulasi berlangsung, juga tidak ditemukannya fakta adanya pernyataan keberatan maupun catatan kejadian khusus dari Saksi Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model DA.2-KPU. Bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam **Dokumen Formulir Model A Nomor: 35/LHP/PM.00.02/IV/2019. [Bukti PK 9.3 - 3]**
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara melalui Panwaslu Kecamatan Air Napal telah melakukan Pengawasan terhadap Rapat

Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan Air Napal, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 21 April 2019. Bahwa dalam rapat pleno tersebut, diketahui fakta-fakta adanya kesalahan ataupun perbedaan penjumlahan terkait penghitungan perolehan suara sah milik PEMOHON di Pasar Tebat, akan tetapi bukan di lokasi TPS sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON. Bahwa terhadap adanya perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Air Napal menyarankan agar dilakukan Dokumen Salinan Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran Folio BERHOLOGRAM) dengan Dokumen Formulir Model C1-DPRD Provinsi (Ukuran PLANO) di wilayah tersebut. Selain itu juga, dalam proses rekapitulasi tersebut, juga tidak ditemukannya fakta adanya pernyataan keberatan maupun catatan kejadian khusus dari Saksi Partai Golkar yang dituangkan dalam Formulir Model DA.2-KPU. Bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan termuat dalam **Dokumen Formulir Model A Nomor: 16/LHP/PM.00.02/IV/2019 dan Nomor: 17/LHP/PM.00.02/IV/2019. [Bukti PK.9 -4]**

- g) Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu melalui Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga tanggal 2 Mei 2019. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara terhadap Rapat Pleno dimaksud, diketahui fakta-fakta sebagai berikut: **[Bukti PK.9.3 - 5]**

- Bahwa terhadap proses rapat pleno rekapitulasi dimaksud, terkait dengan hasil rekapitulasi jumlah perolehan suara Partai Golkar dan PDI Perjuangan, dimasing-masing wilayah seperti Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Air Napal, Kecamatan Pinang Raya, Kecamatan Hulu Palik, Kecamatan Napal Putih, tidak terdapat pernyataan keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi Partai Golkar dan termuat dalam Formulir Model DB2-KPU;

- Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dari Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di masing-masing wilayah tersebut di atas, secara rinci termuat dalam dokumen salinan **Formulir Model DB.1 – DPRD Provinsi; [Bukti PK.9.3 – 6]**

h) Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei hingga tanggal

10 Mei 2019, di Kota Bengkulu. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap Rapat Pleno dimaksud, sebagaimana tertuang dalam **Formulir Model A Nomor: 12/LHP/PM.00.01/V/2019; Nomor: 13/ LHP/PM.00.01/V/2019; dan 14/LHP/PM.00.01/V/2019**, diketahui fakta-fakta sebagai berikut: [**Bukti PK.9 – 1**]

– Bahwa pada saat proses pembacaan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 2 (Kabupaten Bengkulu Tengah & Bengkulu Utara), terdapat pernyataan keberatan dari Saksi Partai Golkar, yang kemudian dituangkan dalam **Salinan Formulir Model DC.2-KPU**, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: [**Bukti PK.9 – 2**]

1. *Pada saat Kami bersurat kepada KPU tentang keberatan uraian perolehan suara Partai PDIP di tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bawaslu berpendapat dari data C1-KPU Bengkulu Utara dan C1 Saksi Partai Golkar agar kedua data tersebut dapat disandingkan dalam rangka pencermatan keberatan dimaksud, kesimpulan dari pencermatan tersebut terdapat perbedaan rincian perolehan suara PDIP seperti yang disampaikan pada Surat Keberatan (Notulen Pencermatan terlampir). Pada saat*

setelah dilakukannya pencermatan, Bawaslu berpendapat dengan memberikan dengan memeberikan beberapa opsi antara lain:

- a. Mengisi form keberatan yang dapat dijadikan landasan untuk bahan gugatan;
  - b. Melakukan pencermatan C1 Plano di lokus tuntutan yang tertera pada lampiran surat Partai Golkar yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi Bengkulu.
2. Setelah Bawaslu berpendapat dengan opsi dimaksud, KPU berkesimpulan agar Saksi Partai Golkar mengisi Form Keberatan DC2 dengan mengenyampingkan pencermatan terhadap C1 Plano.
  3. Dari permasalahan yang ada, Kami sedang melakukan pencermatan terhadap data C1 di lokus lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, sebagai bahan gugatan sengketa pemilu.
- Bahwa selain pernyataan sebagaimana tertuang dalam Salinan Formulir Model DC.2-KPU tersebut di atas, Saksi Partai Golkar juga melampirkan beberapa catatan terkait data hasil pencermatan perolehan suara di beberapa TPS, yaitu: **[Bukti PK.9 – 2]**

1. TPS 1, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  2. TPS 2, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  3. TPS 1, Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti Sebelat;
  4. TPS 2, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  5. TPS 3, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  6. TPS 4, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  7. TPS 5, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  8. TPS 6, Desa Air Baus, Kecamatan Hulu Palik;
  9. TPS 1, Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih;
- i) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi, perolehan suara untuk masing-masing Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di Daerah Pemilihan Bengkulu 2 pada Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana secara rinci termuat dalam dokumen **Salinan Formulir Model DC.1-KPU DPRD Provinsi; [Bukti PK 9 – 3]**
- j) Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilaporkan oleh “DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu (PELAPOR)” yang dituangkan dalam **Formulir Model ADM-2 tertanggal 13 Mei 2019**, yang pada pokoknya

uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu (TERLAPOR) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Mei 2019, yang menolak untuk melakukan penghitungan ulang yang merujuk pada “*Formulir Model C1-DPRD Provinsi Ukuran Plano*” terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara Calon DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Bengkulu 2 untuk Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan, di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan di TPS-TPS sebagai berikut:

**[Bukti PK 9 – 4]**

NO.	TPS	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1.	8	Suka Makmur	Giri Mulya
2.	1	Rena Jaya	Giri Mulya
3.	5	Rena Jaya	Giri Mulya
4.	3	Air Sebayur	Pinang Raya
5.	8	Air Sebayur	Pinang Raya
6.	2	Pasar Kerkap	Air Napal
7.	2	Pasar Tebat	Air Napal

- k) Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana tersebut di atas telah diregister dengan nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019, serta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran tersebut, yang amarnya sebagai berikut: **[Bukti PK 9 – 5]**



1. *Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;*
2. *Memerintahkan Terlapor, KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan uji perbaikan administrasi dengan menyandingkan C-1 Pelapor dan C-1 Terlapor dengan bukti otentik administrasi, yaitu C-1 Plano untuk Pemilu DPRD Provinsi dan terbatas pada perolehan suara sebagaimana yang dilaporkan, hanya pada TPS:*
  - a. *TPS 2 Desa Air Baus Kecamatan Hulu Palik;*
  - b. *TPS 5 Desa Karya Bakti Kecamatan Marga Sakti Seblat;*
  - c. *TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih;*
  - d. *TPS 8 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;*
  - e. *TPS 1 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya;*
  - f. *TPS 5 Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya;*
  - g. *TPS 3 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;*
  - h. *TPS 8 Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya;*
  - i. *TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal; dan*
  - j. *TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;*

3. *Memerintahkan kepada Terlapor untuk segera melaksanakan putusan ini, paling lambat sebelum tahapan penetapan calon terpilih.*

l) Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Register nomor: 01/LP/PL/ADM/Prov/07.00/V/2019, telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan melakukan Pembukaan Kotak Suara untuk mendapatkan Dokumen Formulir Model C.1 KPU Ukuran Plano di masing-masing TPS serta melakukan penyandingan data sebagaimana dimaksud dalam amar putusan tersebut, yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 3 Juli 2019 dan tanggal 6 Juli 2019. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu tersebut, Bawaslu Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara telah pula melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan putusan dimaksud, sebagaimana fakta-fakta yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan; **[Bukti PK 9 – 6]**

m) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana dimaksud huruf l) di atas, maka diketahui fakta-fakta terhadap perolehan suara dari Partai Golkar dan Partai PDI Perjuangan di masing-masing TPS dimaksud berdasarkan

Dokumen "Formulir C1-KPU DPRD Provinsi  
 Ukuran Plano" sebagai berikut: [Bukti PK  
 9 – 6]

NO	TPS	DESA/ KECAMATAN	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA (PARTAI DAN CALON)	
				PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGA (PDIP)
1	2	Air Baus	Hulu Palik	5	25
2	5	Karya Bakti	Marga Sakti Seblat;	13	40
3	1	Lebong Tandai	Napal Putih	19	108
4	8	Suka Makmur	Giri Mulya	38	94
5	1	Rena Jaya	Giri Mulya	43	53
6	5	Rena Jaya	Giri Mulya	14	76
7	3	Air Sebayur	Pinang Raya	9	95
8	8	Air Sebayur	Pinang Raya	14	73
9	2	Pasar Tebat	Air Napal	43	70
10	2	Pasar Kerkap	Air Napal	130	16

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, 8 Juli 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU**



Ketua,

PARSADAAN HARAHAHAP, S.P., M.Si.

Anggota,

EDIANSYAH HASAN, S.H., M.H.

Anggota,

PATIMAH SIREGAR, S.Pd., M.Pd.

Anggota,

DODI HERWANSYAH, S.Pd., M.M.

Anggota,

HALID SYAIFULLAH, S.H., M.H.